

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK-HAK  
TERSANGKA DALAM PEMERIKSAAN DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN  
1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA<sup>1</sup>**

Oleh : Edo J. Silaen<sup>2</sup>

Dosen Pembimbing:

Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH

Dr. Johnny Lembong, SH, MH

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan tingkat penyidikan menurut KUHAP dan bagaimana hak-hak tersangka dalam pemeriksaan tingkat penyidikan dilihat dari sudut hak asasi manusia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan hak tersangka terutama dihimpun dalam Bab VI KUHAP yang mencakup hak untuk: 1) segera diperiksa oleh penyidik dan dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. 2) diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tersangka tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. 3) memberi keterangan secara bebas kepada penyidik. 4) mendapatkan juru bahasa bagi yang tidak mengerti bahasa Indonesia. 5) tersangka yang bisu dan/atau tuli untuk mendapat penerjemah orang yang pandai bergaul dengan tersangka. 6) mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum, memilih sendiri penasihat hukum, menghubungi penasihat hukumnya jika dalam penahanan, berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukumnya, dan hak bantuan hukum Cuma-Cuma untuk ancaman pidana tertentu. 7) tersangka berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya. 8) hak menghubungi dokter. 9) diberitahu tentang penahanan atas dirinya kepada keluarga, menerima kunjungan keluarga, dikunjungi keluarga untuk kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan. 10) menerima kunjungan rohaniwan. 11) mengajukan saksi *a de charge*. 12) tidak dibebani kewajiban pembuktian. 13) menuntut ganti rugi dan rehabilitasi. 2. Hak-hak tersangka dalam pemeriksaan tingkat

penyidikan dilihat dari sudut hak asasi manusia belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena pelanggaran terhadap hak-hak tersangka oleh penyidik, tidak ada konsekuensi hukum terhadap keabsahan hasil penyidikan.

Kata kunci: Kajian Yuridis, Hak-Hak Tersangka, Pemeriksaan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Hukum Acara Pidana, menurut Wirjono Prodjodikoro, adalah "suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan Pemerintah yang berkuasa, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan Hukum Pidana."<sup>3</sup>

Di Indonesia, sebagian besar tata cara serta hak dan kewajiban yang tersangkut di dalamnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang oleh Pasal 285 undang-undang ini disebut "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana",<sup>4</sup> yang banyak kali disingkat sebagai KUHAP. Ketentuan-ketentuan acara pidana ada juga yang tercantum dalam berbagai undang-undang lain, seperti dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001), tetapi peraturan-peraturan ini merupakan ketentuan khusus, di mana untuk hal-hal yang lain yang tidak diberi ketentuan pengecualian, ketentuan-ketentuan dalam KUHAP tetap berlaku untuk penerapan tindak pidana di luar KUHP tersebut. Jadi, dalam penegakan hukum pidana, ketentuan-ketentuan dalam KUHAP selalu menjadi perhatian.

Salah satu pihak yang bersangkutan dengan proses beracara tersebut yaitu pihak yang oleh KUHAP disebut tersangka. Tersangka, menurut definisi/batasan pengertian yang diberikan dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya,

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101372

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.9, Sumur Bandung, Bandung, 1977, hlm. 15.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Tersangka menjadi pusat perhatian dalam setiap proses perkara pidana karena dijalankannya acara pidana karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Acara pidana, dalam tingkat penyidikan, berdasarkan bukti-bukti yang ada berusaha menemukan dan menentukan siapa tersangkanya.

Sekarang ini, di mana hak asasi manusia telah mendapat pengakuan dan perlindungan yang lebih baik dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, sudah seharusnya jika hak asasi manusia dari tersangka juga mendapat pengakuan dan perlindungan yang lebih baik. Tetapi, dalam kenyataan masih terdengar adanya keberatan-keberatan berkenaan dengan perlakuan para penegak hukum terhadap tersangka. Salah satu contoh dalam suatu media *online* disampaikan judul "Kekerasan dalam Penyidikan", di mana dikemukakan antara lain,

#### Kekerasan dalam Penyidikan

Kerap kita saksikan berita di televisi menampilkan tentang terbongkarnya suatu kasus kejahatan, baik yang terbongkar melalui sebuah pengusutan maupun yang tertangkap tangan. Selain berupa barang bukti kejahatan, biasanya ditayangkan para tersangka pelaku kejahatan yang diduga terlibat.

Tayangan itu nampak biasa-biasa saja. Namun mulai mengusik perhatian setelah terlihat para tersangka dijajarkan dalam keadaan luka, baik luka tembak atau luka karena sebab lain. Kadang juga ditampilkan tersangka pelaku kejahatan dengan rambut yang sudah dicukur tak beraturan, bahkan gundul.

Apa yang ingin disampaikan oleh polisi bisa disimpulkan menjadi dua hal. Pertama adalah polisi ingin menunjukkan pada masyarakat bahwa mereka berhasil menjalankan tugasnya memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Yang kedua, polisi ingin memberikan *shock therapy*.<sup>5</sup>

Berita itu menyampaikan bahwa sekalipun penegak hukum bertujuan memberikan shock therapy untuk pencegahan kejahatan, tetapi perlakuan terhadap tersangka, seperti dijajarkan dalam keadaan terluka, rambut yang sudah dicukur tak beraturan bahkan gundul, menunjukkan adanya kekerasan terhadap tersangka dalam acara pidana.

Adanya kesenjangan antara pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang seharusnya terhadap tersangka dengan kenyataan masih terjadinya perlakuan buruk terhadap tersangka, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang bentuk-bentuk hak tersangka dalam ketentuan-ketentuan KUHP dan apakah hak-hak tersangka dalam KUHP tersebut telah memenuhi tuntutan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sekarang ini.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut masih merupakan hal yang mendesak (urgen) untuk dibahas, karena dalam rangka penulisan skripsi pokok ini telah dipilih untuk dibahas di bawah judul "Kajian Yuridis Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Ditinjau Dari Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana".

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan tingkat penyidikan menurut KUHP?
2. Bagaimana hak-hak tersangka dalam pemeriksaan tingkat penyidikan dilihat dari sudut hak asasi manusia?

#### C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu merupakan jenis penelitian yang menitik beratkan pada hukum sebagai seperangkat norma/kadiah. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengatakan bahwa, "Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".<sup>6</sup> Jadi, menurut Soekanto dan Mamudji, penelitian hukum normatif itu merupakan suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan

<sup>5</sup> HukumOnline.com, "Kekerasan dalam Penyidikan", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2037/kekerasan-dalam-penyidikan>, diakses tanggal 21/02/2018.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

cara meneliti terhadap bahan pustaka (*library research*).

## PEMBAHASAN

### A. Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Tingkat Penyidikan/Penyelidikan Menurut KUHAP

KUHAP memiliki sejumlah ketentuan tentang hak tersangka. Hak tersangka ini untuk sebagian dihimpun dalam Bab VI yang berjudul Tersangka dan Terdakwa, di mana bab ini mencakup Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Hak-hak tersangka dalam Bab VI KUHAP ini yang akan mendapatkan pembahasan, di mana hak-hak tersangka tersebut yaitu:

1. Hak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan diajukan kepada penuntut umum. Hak ini diatur dalam Pasal 50 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa "tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum".<sup>7</sup> Sekalipun disebut sebagai suatu hak, tetapi KUHAP tidak mengatur secara tegas jangka waktu di mana tersangka harus diperiksa. Jadi penyidik tetap mempunyai kebebasan yang cukup luas tentang kapan ia akan memeriksa tersangka.
2. Hak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. Hak ini diatur dalam Pasal 50 ayat (2) KUHAP yang menentukan bahwa tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. Hak ini juga tidak diatur secara lebih rinci janka waktu di mana tersangka harus dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. Oleh karenanya penuntut umum dapat dikatakan tetap mempunyai kebebasan yan cukup luas tentang kapan ia harus memajukan suatu perkara ke pengadilan.
3. Hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti oleh tersangka tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. Hak ini diatur dalam Pasal 51 huruf a KUHAP yang menentukan bahwa untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka berhak untuk diberitahukan

dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.

4. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Hak ini diatur dalam Pasal 52 KUHAP yang antara lain menentukan bahwa Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.
5. Hak untuk mendapatkan juru bahasa.<sup>8</sup> Hak ini diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHAP yang menentukan antara lain bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, tersangka berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177. Penjelasan pasal memebrikan keterangan bahwa Tidak semua tersangka atau terdakwa mengerti bahasa Indonesia dengan baik, terutama orang asing, sehingga mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya disangkakan atau didakwakan. Oleh karena itu mereka berhak mendapat bantuan juru bahasa.
6. Hak tersangka yang bisu dan/atau tuli untuk mendapat penerjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa. Hak diatur dalam Pasal 53 ayat (2) juncto Pasal 178 KUHAP. Menurut Pasal 53 ayat (2) KUHAP, dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178. Sedangkan Pasal 178 KUHAP menentukan bahwa (1) Jika terdakwa atau saksi bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penerjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu; (2) Jika terdakwa atau saksi bisu dan/atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

7. Hak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum dalam tingkat penyidikan. Hak ini diatur dalam Pasal 54 KUHAP yang menentukan bahwa, guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.  
Jadi, tersangka berhak mendapat bantuan hukum, dari seorang atau lebih penasihat hukum, sudah sejak tingkat pemeriksaan awal, yaitu pemeriksaan tingkat penyidikan.
8. Hak memilih sendiri penasihat hukumnya. Hak ini diatur dalam Pasal 55 KUHAP yang menentukan bahwa Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.  
Jadi, selain hak untuk mendapat bantuan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHAP, tersangka juga berhak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya.
9. Hak bantuan hukum dengan cuma-cuma untuk tersangka dengan ancaman pidana dan keadaan tertentu. Hak ini diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang memberikan ketentuan yang dalam ayat (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Selanjutnya dalam ayat (2) ditentukan bahwa, setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
10. Hak tersangka yang dikenakan penahanan untuk menghubungi penasihat hukumnya. Hak ini diatur dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa, tersangka yang dikenakan penahanan

berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Hak mendapat bantuan hukum sudah dengan sendirinya membawa konsekuensi tersangka mempunyai hak menghubungi penasihat hukum. Pembentuk KUHAP memandang perlu untuk memberi ketegasan terhadap hak menghubungi ini supaya hak mendapat bantuan hukum bukan hanya sekedar formalitas saja.

11. Hak tersangka yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya. Hak ini diatur dalam Pasal 57 ayat (2) KUHAP yang menentukan bahwa tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.
12. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka yang ditahan.<sup>9</sup> Hak ini diatur dalam Pasal 58 yang menentukan bahwa, Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.  
Hak menghubungi dokter merupakan salah satu hak dasar manusia atas kesehatan. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 memberi ketegasan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
13. Hak tersangka yang dikenakan penahanan untuk diberitahukan tentang penahanan atas dirinya kepada keluarganya atau orang yang bantuannya dibutuhkan. Hak ini diatur dalam Pasal 59 yang menentukan bahwa, tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 70.

peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

14. Hak menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga atau lainnya. Hak ini diatur dalam Pasal 60 yang menentukan bahwa tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum. Hak menerima kunjungan keluarga merupakan kelanjutan dari hak yang diatur dalam Pasal 59. Jika dalam Pasal 59 diatur mengenai hak menghubungi keluarga maka dalam Pasal 60 diatur mengenai hak untuk menerima kunjungan keluarga.
15. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka. Untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.<sup>10</sup> Hak ini diatur dalam Pasal 61 yang menentukan bahwa Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.
16. Hak tersangka untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukumnya. Hak ini diatur dalam Pasal 62 yang dalam ayat (1) menentukan bahwa, tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis; ayat (2): Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan

penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan; sedangkan menurut ayat (3): Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik".

17. Hak tersangka untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniwan. Hal ini diatur dalam Pasal 63 yang menentukan bahwa Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan. Negara Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa menghormati agama dan juga pra pemuka agama (rohaniwan). Karenanya tersangka mempunyai hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.
18. Hak tersangka mengajukan saksi ahli yang *a de charge*. Hak ini diatur dalam Pasal 65 yang menentukan bahwa, Tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Saksi atau ahli yang menguntungkan ini dalam ilmu hukum dikenal sebagai "saksi *a de charge*"<sup>11</sup> yang oleh R. Subekti disebut sebagai saksi "yang meringankannya". Jika tersangka mempunyai maka di lain pihak penyidik mempunyai kewajiban teretntu berkenaan dengan saksi *a de charge* ini. Pasal 116 ayat (3) memebri ketentuan bahwa dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara. Kemudian dalam ayat (4) ditentukan bahwa, dalam hal sebagaimana dimaksud

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 5.

dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.

19. Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian. Hak ini diatur dalam Pasal 66 KUHAP yang menentukan antara lain bahwa, tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian.
20. Hak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi. Hak ini diatur dalam Pasal 58 KUHAP yang menentukan antara lain bahwa, tersangka berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya. Selain hak-hak yang disebutkan dalam Bab VI KUHAP ini, menurut Andi Hamzah, masih ada hak-hak tersangka yang lain, seperti di bidang penahanan, penggeledahan, dan lain-lain.<sup>12</sup>

#### **B. Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Tingkat Penyidikan/Penyelidikan Dilihat Dari Sudut Hak Asasi Manusia**

KUHAP dalam bagian Penjelasan Umum telah menyatakan antara lain bahwa oleh karena itu undang-undang ini yang mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara, maka sudah seharusnya di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jadi, dari sudut pandang pembentuk KUHAP, ketentuan-ketentuan dalam KUHAP seperti pasal-pasal dalam Bab VI (Tersangka dan Terdakwa) telah mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Di Indonesia, melalui empat perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satu perubahan penting yang dilakukan adalah dibentuknya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24C ayat (1) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selanjutnya menurut ayat (2), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil menurut Undang-Undang Dasar.

Salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi yaitu untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Putuan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar banyak didasarkan atas dasar pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Berkenaan dengan acara [idana, Mahkamah Konstitusi cenderung mendorong hukum acara pidana Indonesia ke arah *Due Process Model*. Hal ini antara lain terlihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 07/09/2016.

Kasus ini berkenaan dengan Pemohon, yaitu Drs. Setya Novanto, Anggota DPR RI, yang mengajukan perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945.

Perkara ini karena Pemohon dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk diminta keterangan sehubungan dengan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi permufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia. Dugaan tindak pidana ini berawal dari beredarnya rekaman pembicaraan yang diduga merupakan pembicaraan antara Pemohon dengan Ma'roef Sjamsudin (Direktur Utama PT. Freeport Indonesia) dan Muhammad Riza Chalid yang dilakukan dalam ruangan tertutup di salah satu ruangan hotel Ritz Carlton. Pembicaraan mana diakui oleh Ma'roef Sjamsudin direkam secara sembunyi-sembunyi, tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak lain yang ada dalam rekaman tersebut, dan kemudian dilaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Menurut Pemohon, secara hukum hasil rekaman tersebut harus dianggap secara rekaman tidak sah (*illegal*) karena dilakukan oleh orang yang tidak berwenang dan dengan cara tidak sah. Ma'roef Sjamsudin bukan seorang penegak hukum dan

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 70.

juga tidak pernah diperintah oleh penegak hukum untuk melakukan perekaman tersebut, jadi perekaman dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi antara lain memberikan pertimbangan bahwa, "Ketika aparat penegak hukum menggunakan alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah atau *unlawful legal evidence* maka bukti dimaksud dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan".<sup>13</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 07/09/2016 menegaskan bahwa bukti yang diperoleh dengan cara tidak sah (*unlawful legal evidence*) maka bukti itu dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan. Ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi untuk acara pidana menghendaki dianutnya *Due Process Model* yang mementingkan pertama-tama pada ketaatan yang ketat terhadap tata cara, sedangkan pencarian kebenaran material mempunyai kedudukan sekunder, yaitu berada di bawah ketaatan pada tata cara. .

Putusan ini menunjukkan bahwa seharusnya ada konsekuensi tertentu jika suatu perintah atau larangan mengenai tata cara pemeriksaan, dilanggar. Sehubungan dengan hak-hak tersangka, seharusnya ada konsekuensi tertentu jika hak-hak tersangka dilanggar oleh penyidik.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hak tersangka terutama dihimpun dalam Bab VI KUHAP yang mencakup hak untuk: 1) segera diperiksa oleh penyidik dan dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. 2) diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tersangka tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. 3) memberi keterangan secara bebas kepada penyidik. 4) mendapatkan juru bahasa bagi yang tidak mengerti bahasa Indonesia. 5)

tersangka yang bisu dan/atau tuli untuk mendapat penerjemah orang yang pandai bergaul dengan tersangka. 6) mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum, memilih sendiri penasihat hukum, menghubungi penasihat hukumnya jika dalam penahanan, berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukumnya, dan hak bantuan hukum Cuma-Cuma untuk ancaman pidana tertentu. 7) tersangka berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya. 8) hak menghubungi dokter. 9) diberitahu tentang penahanan atas dirinya kepada keluarga, menerima kunjungan keluarga, dikunjungi keluarga untuk kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan. 10) menerima kunjungan rohaniwan. 11) mengajukan saksi *a de charge*. 12) tidak dibebani kewajiban pembuktian.13) menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.

2. Hak-hak tersangka dalam pemeriksaan tingkat penyidikan dilihat dari sudut hak asasi manusia belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena pelanggaran terhadap hak-hak tersangka oleh penyidik, tidak ada konsekuensi hukum terhadap keabsahan hasil penyidikan.

### B. Saran

1. Hak-hak tersangka dalam Bab VI KUHAP perlu lebih disosialisasikan sehingga dapat dihayati oleh masyarakat Indonesia pada umumnya.
2. Sesuai dengan semangat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tanggal 07/09/2016 yang menganut *Due Process Model*, maka berkenaan dengan pelanggaran terhadap hak tersangka dalam Pasal 51 huruf a, Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56, dan Pasal 65 KUHAP, perlu dilakukan perubahan dalam KUHAP yang menambahkan ketebntuan bahwa pelanggaran seperti itu membawa konsekuensi bukti-bukti yang dikumpulkan dalam berita-berita acara kasus ini dinyatakan dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan.

<sup>13</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016", [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id), diakses tanggal 23/02/2018.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet. 29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Daliyo, J.B. et al, *Pengantar Hukum Indonesia. Buku Panduan Mahasiswa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.
- Enschede, Ch.J. dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana* terjemahan R.A. Soemadipradja dari *Beginnelsen van Strafrecht*, Alumni, Bandung, 1983.
- Gokkel, H.R.W. dan N. van der Wal, *Istilah Hukum Latin-Indonesia*, terjemahan S. Adiwinata dari *“Juridisch Latijn”*, Intermedia, Jakarta, 1977.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia. Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Nasution, Bahder Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2014
- Pangaribuan, Luhut M.P., *Hukum Acara Pidana. Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2014
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cet.9, Sumur Bandung, Bandung, 1977.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Supomo, R., *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, cet.11, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Samosir, C. Djisman, *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, jakadrta, 1983.
- Tresna, R., *Komentar H.I.R.*, cet.6, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Widhayanti, Erni, *Hak-hak Tersangka/Terdakwa didalam KUHAP*, Liberty, Yogyakarta, 1988
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2037/kekerasan-dalam-penyidikan>, diakses tanggal 21/02/2018.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016”, [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id), diakses tanggal 23/02/2018.

#### Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248).

#### Sumber Internet:

- HukumOnline.com, “Kekerasan dalam Penyidikan”,